



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doleksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/071/IPPN/DPMPPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD PURBA SIJANJUR
Alamat : Dusun Sijinjo II
Desa / Kelurahan : Purba Sijanjur
Kecamatan : Pakkat
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 61.280.081.3=127.000
E-Mail / Nomor Telp : paudpurbasianjur@gmail.com / 082384901077
Nomor Induk Berusaha : 1210220771123

Nama Kegiatan : PAUD Purba Sijanjur
Alamat : Desa Purba Sijanjur Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis : 2.17223,98,51575
Nilai Investasi : Rp. Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Ribu Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini (8513)
Kegiatan Usaha (KBLU lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik
Nama / NIK : Mesterius Simanullang / 1216091712680002
Jabatan : Ketua
Alamat : Sijinjo Purba Sijanjur, Desa/ Kelurahan : Purba Sijanjur, Kecamatan : Pakkat,
Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara, sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

